



PUTUSAN

Nomor: 2/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

BUDIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Honorer,
Tempat Tinggal : Desa Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh,
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Muhsinin Caniago, S.H. ;
2. M.Rangga Budiantara S.H. ;
3. Riswan Munthe, S.H., M.H ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara (APDESI ACEH TENGGARA) yang beralamat : Di Jalan Ahmad Yani No. 21 (gedung ABC) Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

Melawan

BUPATI ACEH TENGGARA Berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No.4

Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : Drs. Ali Surahman ;
Jabatan : Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara ;

Halaman 1 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Hasbullah Syah, S.H.,M.M ;
Jabatan : Kepala bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara ;
3. Nama : Drs. Muhammad Riduan ;
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara ;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Setdakab Aceh Tenggara, memilih alamat atau domisili pada Kantor Setdakab Aceh Tenggara : Di jalan Iskandar Muda No.4 Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.1/01/XI/2018 tertanggal 30 Januari 2018 ;
- Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/PEN-MH/2018/PTUN.BNA Tanggal 22 Januari 2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 22 Januari 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2/PEN.PP/2018/PTUN.BNA Tanggal 22 Januari 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2/PEN.HS/2018/PTUN.BNA Tanggal 15 Februari 2018 tentang hari sidang terbuka untuk umum ;
- Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 2018 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 Februari 2018 dibawah Register Nomor : 2/G/2018/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara.

II. TENTANG TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa Objek Sengketa adalah **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017, tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara**, baru diketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika foto copy Objek Gugatan diantarkan oleh sdr. Rustam Effendi selaku Bendahara Desa Pulo Perengge yang baru diangkat oleh sdr. Pj. Kepala Desa Pulo Perengge, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara kepada Penggugat di tempat tinggal Penggugat pada tanggal 06 Desember 2017 ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- c. Bahwa Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan berupa **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh**

Halaman 3 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



- Tenggara**, kemudian mengadukan permasalahan ini ke Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Aceh Tenggara dan kemudian mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Januari 2018 ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- b. Bahwa oleh karena Objek sengketa *aquo* yaitu **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, yang diterbitkan oleh Tergugat**, adalah bentuk keputusan yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata in casu bagi Penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana Penggugat selaku Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara bernama **BUDIMAN** diberhentikan dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Pengulu Kute



Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, oleh Bupati Aceh Tenggara ;

- c. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

- d. Bahwa Objek Sengketa **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara**, adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Tenggara i.c. Tergugat selaku Kepala Daerah yang masih dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga domisili Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, maka dengan demikian Objek sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh periode 2012 – 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/074/PEM/2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Bahwa Penggugat dilantik dan ditetapkan menjadi Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge oleh Bupati Aceh Tenggara, setelah melalui proses pemilihan Kepala Desa/Pengulu Kute yang dilaksanakan secara demokratis, aman dan tertib, serta terselenggara serentak disebagian desa/kute di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2012 ;
- c. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Pengulu Kute, sejak dilantik sampai dengan tahun 2017 (sebelum terbitnya Objek Gugatan) tidak pernah sekalipun melalaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge, dengan membantu tugas-tugas pemerintahan kabupaten untuk:
1. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa/kute;
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kute ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menaati dan menegakkan aturan perundang-undangan ;
 4. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa ;
 5. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 6. Mengelola keuangan dan asset desa ;
 7. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa ;
 8. Mengembangkan perekonomian desa ; Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa ;
- d. Bahwa disamping itu, Penggugat juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku pejabat desa/kute dengan memberikan:
1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan Bupati ;
 3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
 4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;
- e. Bahwa, Penggugat juga berperan aktif membantu terlaksananya pesta demokrasi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara pada tanggal 15 Pebruari 2017, dengan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemungutan suara pada desa/kute Pulo Perengge, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib sampai dengan terlaksananya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 2017 – 2022;
- f. Bahwa sangat terkejutnya Penggugat, pada tanggal 29 November 2017 telah mendapatkan kabar yang beredar di lingkungan Pengulu Kute/Kepala Desa se Kabupaten Aceh Tenggara, Penggugat akan diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pengulu Kute/Kepala Desa Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan adanya laporan dan persetujuan masyarakat Desa Pulo Perengge untuk **memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Pengulu Kute/Kepala Desa dengan alasan Penggugat melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi ;**
- g. Bahwa kemudian, pada tanggal 30 November 2017, Penggugat dengan warga masyarakat melakukan audiensi ke Tergugat, yang diterima Tergugat di Pendopo rumah dinas Tergugat dengan **maksud ingin melakukan klarifikasi menyanggah tentang pengaduan/laporan yang mengatasnamakan warga masyarakat Desa Pulo Perengge kepada**

Halaman 6 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dimana yang menjadi dasar persetujuan masyarakat dengan menuduh Penggugat melakukan permainan judi adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa, sehingga ada keinginan dari Penggugat dan warga masyarakat Desa Pulo Perengge ingin mengadakan prihal fitnah ini ke Kepolisian Resot Aceh Tenggara;

- h. Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan warga masyarakat Desa Pulo Perengge untuk bersabar dan jangan mengambil tindakan apapun, sampai sekembali Tergugat dari Jakarta pada tanggal 10 Desember 2017, dan menjanjikan akan mempertemukan Penggugat dengan pihak yang melaporkan untuk mencari jalan keluarnya ;
- i. Bahwa tiba-tiba saja Penggugat dikagetkan dengan terbitnya Objek Gugatan **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara**, yang pada pokoknya berisi tentang pemberhentian Pengulu Kute (i.c. Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara (atas nama Saudara Walidun), dengan dasar pemberhentian Penggugat telah melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi ;
- j. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat juga, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini **Drs. Muhammad Riduan** selaku **Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara** mengeluarkan **Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 140/15/2017, tertanggal 04 November 2017 tentang Pernyataan Drs. Muhammad Riduan selaku a.n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara telah melantik dan mengangkat Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge a.n. Walidun pada tanggal 04 Desember 2017;**
- k. Bahwa terbitnya Objek Gugatan **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara**, telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- l. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan aquo tentu saja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan prihal pemberhentian Kepala Desa antara lain:
 1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



- Pasal 38 ayat (3) berbunyi “Sumpah janji sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut: Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan RI” ;
 - Pasal 40 ayat (2) berbunyi: “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa ;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 54 ayat (2) berbunyi: “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatan ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa ;
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Pasal 54 ayat (3) berbunyi: “Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain;
3. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute.
- Pasal 21 ayat (1) berbunyi: “Pengulu berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan ;
 - Pasal 21 ayat (2) berbunyi “Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:



- a. Berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengulu;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Pengulu, dan/atau;
- f. Melanggar larangan bagi Pengulu;
- g. Sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana ;
- Pasal 21 ayat (4) berbunyi: "Usul pemberhentian Pengulu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Pimpinan BPK kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPK yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah keanggotaan BPK;
- m. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan berdasarkan **telah melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi, adalah pertimbangan yang tidak berdasar sama sekali sebab tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute;**
- n. Bahwa di dalam ketentuan aquo tidak terdapat satupun pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya **melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi dapat dijadikan dasar dan materi pertimbangan pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute/Kepala Desa Pulo Perengge, apalagi Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan permainan judi seperti apa yang dituduhkan kepada Penggugat sehingga dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute/Kepala Desa;**
- o. Bahwa memang benar Penggugat ada pernah melakukan kontrak politik dengan warga masyarakat Desa Pulo Perengge sebelum Penggugat mencalonkan diri sebagai Pengulu Kute/Kepala Desa pada Pemilihan Pengulu Kute/Kepala Desa Pulo Perengge Tahun 2012, dimana kontrak politik tersebut menyatakan Penggugat tidak akan pernah bermain judi, akan tetapi kontrak politik tersebut dilakukan oleh Penggugat jauh sebelum Penggugat dinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan Pengulu Kute/Kepala Desa Pulo Perengge Tahun 2012;



- p. Bahwa **Penggugat juga sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa baik sebagai saksi, atau bahkan sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia pada seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan tuduhan dan fitnah prihal Penggugat bermain judi;**
- q. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tentu saja mengindikasikan Tergugat sangat semena-mena (*abuse of power*) dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, tanpa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- r. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan semena-mena sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:
- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- s. Bahwa Tergugat sampai dengan terbitnya Objek Sengketa, tidak pernah sekalipun memanggil Penggugat untuk diberikan peringatan, atau dimintai klarifikasi, atau apapun bentuknya terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pengulu Kute/Kepala Desa dari Penggugat dilantik pada tahun 2012 sampai dengan saat ini, untuk menyampaikan kesalahan apa, dan bentuk pelanggaran apa sajakah yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan Objek Gugatan aquo;
- t. Bahwa Penggugat juga pernah meminta klarifikasi ke Camat Kecamatan Babel atas pemberhentian Penggugat, dimana hasil dari klarifikasi tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Camat tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge, apalagi bersama-sama dengan Badan Perwakilan Kute/Desa untuk memberikan rekomendasi agar Penggugat diberhentikan;
- u. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, peringatan, pengusulan pemberhentian tidak melalui Camat adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas kecermatan dan azas

Halaman **10** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good corporate governance*), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Azas Kecermatan ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi dan memanggil para pihak yang berkepentingan (stakeholder/pemangku kebijakan) untuk didengar keterangannya, apalagi tuduhan dan fitnah yang dilakukan tidak disertai dengan data dan bukti-bukti akurat dan patut diduga sebagai hasil rekayasa;

Bahwa Tergugat sama sekali mengabaikan azas kecermatan ini, dimana semestinya Tergugat sebagai pemerintah/administrasi negara/pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut (vide Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, halaman 249);

2. Azas Professional

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sama sekali mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melaksanakan aturan perundang-undangan sebagai mana mestinya (vide **Pasal 38 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute**), dimana Tergugat tidak melakukan teguran, peringatan, atau tindakan administratif apapun terlebih dahulu, sebelum Tergugat menerbitkan

Halaman **11** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



objek sengketa aquo, sehingga tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan pada prinsip yang tidak professional dan dilakukan tidak secara procedural;

- v. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara**, adalah bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 38 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute;**
- w. Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materiil (substansi) Keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara**, adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- x. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan dan Azas Professional, maka dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa berupa **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara** dan surat-

Halaman **12** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



surat lain yang menjadi turunannya, serta terhadap Penggugat harus diberikan rehabilitasi dan dikembalikan hak-haknya sebagai Pengulu Kute/Kepala Desa Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa :
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
- b. Bahwa permohonan penundaan terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan aquo dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara**, tentu tidak didasarkan oleh prosedur/tata cara administrasi berdasarkan ketentuan undang-undang, dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program desa serta bentuk pertanggungjawabannya;
- d. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat yaitu kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga, tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kute/Desa Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. Bahwa tentu saja, kepentingan Pengggugat baik secara individu dan pejabat Kepala Desa/Pengulu Kute akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili dan memutus perkara aquo, untuk dapat memutuskan penundaan

Halaman 13 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara (i.c. objek sengketa), sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

VI. PETITUM

Berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* serta dapat memanggil para pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Pengulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 14 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 8 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa benar objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Nomor :141170/2017 yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Tenggara ;

II. TENGGANG TENGGANG WAKTU;

Bahwa benar Objek sengketa tata Usaha Negara *aquo* masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHANEGARA BANDA ACEH.

Bahwa benar Objek sengketa *aquo*, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

- a. Bahwa benar sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam posita huruf a surat gugatannya;
- b. Bahwa benar sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam posita huruf b surat gugatannya;
- c. Bahwa tidak benar Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Pengulu Kute, sejak dilantik sampai dengan tahun 2017 (sebelum terbitnya Objek Gugatan) tidak pernah sekalipun melalaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge;
- d. Bahwa penggugat sering lalai melaksanakan kewajibannya selaku pengulu, diantaranya adalah:
 - keterlambatan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2017 ;
 - Belanja Operasional Perkantoran bulan Juni s/d Nopember Tahun anggaran 2017 belum dipertanggungjawabkan;
 - Belanja Perencanaan Pembangunan Tahun 2017 belum

Halaman **15** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



- dipertanggungjawabkan;
- Pelaksanaan kegiatan dana desa tahun 2016 bermasalah, sesuai Surat Perintah Tugas Nomor Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 700/049/SPT/2017, tanggal 12 Juli 2017 Inspektorat Kabupaten turun melakukan pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan pengelolaan APB Kute Pulo Perengge TA 2016 ;
 - Pelaksanaan kegiatan dana desa tahun 2017 bermasalah, sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 700/05/IK/SPT/2017, tanggal 2 Februari 2018 Inspektorat Kabupaten turun melakukan pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan pengelolaan APBKute Pulo Perengge TA 2017 ;
- e. Bahwa benar sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya;
- f. Bahwa tidak sepatutnya tergugat terkejut sebagaimana disebutkan oleh penggugat dalam surat gugatannya karena sejak penggugat melakukan pergantian Kepala Urusan (Kaur) Kute, di Kute Pulo Perengge telah terjadi reaksi dikalangan masyarakat sebagai akibat menolak atas keputusan penggugat tersebut;
- g. Bahwa benar Penggugat ada melakukan audiensi kepada Tergugat, dengan maksud ingin melakukan klarifikasi menyanggah tentang pengaduan laporan warga masyarakat Desa Pulo Perengge kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat menyakinkan dan membuktikan kepada tergugat bahwa pengaduan tersebut adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa, hal ini terbukti dengan adanya penolakan dari tergugat ketika hendak dipertemukan untuk menyampaikan bantahannya secara langsung dihadapan warga yang melapor tersebut;
- h. Bahwa benar Tergugat ada menyampaikan untuk bersabar dan menunggu keputusan;
- i. Bahwa benar Objek Gugatan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor :141170/2017, tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara diterbitkan pada tanggal 30 November 2017 ;
- j. Bahwa benar Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Drs Muhammad Riduan telah melantik dan mengangkat Pejabat Pengulu Kute Pulo

Halaman **16** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Perengge an. Walidun pada tanggal 04 Desember 2017 namun dalam kapasitas sebagai asisten Pemerintahan sesuai Nota Dinas Nomor 060/47/2017 tertanggal 04 Nopember 2017 ;

k. Bahwa tidak benar objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tanpa alasan dan sebab yang jelas, dan tidak benar dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

l. Bahwapada posita Gugatan huruf l penggugat adalah tidak benar, karena Objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Pengulu Kute, yaitu:

1. Pasal 29 huruf a,b,d dan ejo. Pasal 40 ayat (2) huruf d, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pasal 54 ayat (2) huruf e, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Pasal 61, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute ;

m. Bahwa pada posita Gugatan huruf m penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah penerbitan Objek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana posita jawaban huruf l tergugat di atas, dikuatkan dengan pelanggaran terhadap Surat Pernyataan Tidak Mengerjakan Perjudian yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 4 Desember 2012 ;

n. Bahwa surat pernyataan tidak mengerjakan perjudian yang ditandatangani penggugat mempunyai kekuatan menurut hukum dan sesuai maksud dan peruntukannya;

o. Bahwa tidak benar surat pernyataan tidak melakukan perjudian dibuat jauh sebelum penggugat dinyatakan sebagai pemenang pada pemilihan pengulu kute pulo perengge, karena surat pernyataan diperbuat tertanggal 4 Desember 2012 sedangkan surat keputusan pengangkatan penggugat sebagai pengulu yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 141/074/Pem/2012 diterbitkan tertanggal 18 Desember 2012. Sesuai bunyinya adalah tidak tepat apabila surat pernyataan tidak melakukan perjudian yang ditandatangani tergugat tersebut dipersamakan dengan kontrak politik, karena surat pernyataan tersebut

Halaman **17** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



husus dimaksudkan agar tergugat tidak melakukan perbuatan tertentu setelah menjadi pengulu, karena ada kekhawatiran akan berdampak negatif bagi pemerintahan/masyarakat kute.dan untuk dipergunakan sebagai alat/dasar bagi masyarakat kute pulo perengge untuk pemberhentian penggugat dari jabatan pengulu apabila nantinya pernyataan tersebut ternyata dilanggar/tidak ditepati ;

p. Bahwa tentang perilaku perjudian Penggugat adalah sudah menjadi *rahasia umum* diketahui masyarakat di wilayah kemukiman Beruhkecamatan bambel..;

q. Bahwa berdasarkan uraian diatas, posita Gugatan Penggugat huruf g adalah tidak benar ;

r. Bahwa posita Gugatan Penggugat huruf r adalah tidak benar, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khusus dalam hal ini adalah Pasal 61, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute, berbunyi;

(1) Pengulu dilarang melakukan kegiatan atau tindakan yang melalaikan kewajiban sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kute dan masyarakat Kute;

(2) Pengulu dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;

(3) Apabila Pengulu melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka dikenakan sanksi administrasi oleh BPK atau Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap oleh Bupati atas usul BPK;

(4) Mekanisme pemberian sanksi administrasi, usulan Pemberhentian sementara atau tindakan lain ditetapkan dalam musyawarah BPK ;

s. Bahwa posita Gugatan huruf s Penggugat adalah tidak benar , karena:

- Pejabat Mukim Kemukiman Beruh ada memberikan nasihat kepada Tergugat terkait pengelolaan kegiatan dana desa yang sering bermasalah dan mengingatkan tentang surat pernyataan tidak mengerjakan perjudian yang telah dilanggar oleh Tergugat ;

- Camat Kecamatan Bambel juga ada memberikan nasihat kepada

Halaman 18 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Tergugat terkait pengelolaan dana desa oleh Tergugat yang sering bermasalah, diantaranya permasalahan pengelolaan dana desa tahun 2016, yang dimediasi oleh camat dimana sebagai solusinya tergugat diharuskan membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Juli 2017, yang isinya akan menyerahkan dana desa tahap I tahun 2017 kepada masing-masing Kaur selaku Pengelola Kegiatan ;

- Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Wakil Bupati juga ada memberikan nasihat dan bimbingan kepada Tergugat, disampaikan pada rapat dimana Penggugat dipanggil karena terlambat menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan Dana Sesa tahap I Tahun 2017;
- Bupati Aceh Tenggara juga ada melakukan klarifikasi langsung kepada Tergugat terkait laporan masyarakat kute pulo perengge, yaitu pada waktu Tergugat melakukan audiensi pada tanggal 30 nopember 2017 ;-----

- t. Bahwabenar Camat bambel tidak ada memberikan rekomendasi tertulis perihal pemberhentian tergugat, namun dalam rapat yang dilaksanakan pemerintah kabupaten terkait pengaduan/keberatan masyarakat atas kepala desa pulo perengge tanggal 29 Nopember 2017, dimana Kasi Pemerintahan Kecamatan Bambel hadir mewakili camat juga tidak ada menyampaikan keberatan atas rekomendasi yang diputuskan didalam rapat tersebut ;
- u. Bahwa posita Gugatan Penggugat huruf u adalah tidak benar, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan sengketa gugatan *aquo* tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena keputusan pemberhentian pengugat dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil rapat tim pemerintah kabupaten terkait pengaduan/keberatan masyarakat atas kepala desa pulo perengge tanggal 29 Nopember 2017, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dinyatakan dalam posita jawaban huruf l terkuat diatas.,
- v. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, tidak terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- w. Bahwa oleh karena itu, posita Gugatan huruf w Penggugat adalah tidak

Halaman **19** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



benar ;

- x. Bahwa oleh karena itu posita Gugatan huruf x Penggugat adalah tidak benar ;

V. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *aquo* adalah telah sesuai menurut prosedur/tatacara administrasi berdasarkan ketentuan undang-undang, dan tidak menghambat program desa karena didalam objek sengketa *aquo* juga telah ditetapkan Pejabat Pengulu Kute Pulo Perengge yang baru an. Walidun menggantikan tergugat ;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya pejabat pengulu an. Walidun maka tidak benar telah terhenti kegiatan pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat di Kute/Desa Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara ;
- c. Bahwa tidak terdapat adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara *aquo* tetap dilaksanakan. Untuk itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili dan memutus perkara *aquo*, untuk tidak memutuskan penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141170/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Pejabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Tergugat diatas, mohon kiranya ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan ;
2. Menyatakan tidak dapat ditunda pelaksanaan Surat Keputusan

Halaman 20 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 141/70/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara ;
 3. Menyatakan tidak dapat dicabut Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 141/70/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara ;
 4. Menyatakan Tergugat tidak dapat mengembalikan jabatan Penggugat sebagai pengulu kute Pulo Perengge Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Tertanggal 15 Maret 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Maret 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 12 April 2018, 19 April 2018, 17 Mei 2018, dan tanggal 7 Juni 2018 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya

Halaman **21** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yaitu sebagai berikut :

- Bukti P-1 Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/074/PEM/2012, tanggal 18 Desember 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-2 Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/70/2012, tanggal 30 November 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-3 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 140/15/2017, tanggal 04 November 2017, tentang Pernyataan Pelantikan Sdr. Walidun sebagai Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara oleh Drs. Muhammad Riduan sebagai Kepala Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-4 Hasil Musyawarah Nasional Apdesi Tahun 2016, tanggal 11 Agustus 2016 di Bandar Lampung (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-5 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh Nomor : 03/Skep/DPD/APDESI-ACEH/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, tentang Pengesahan Dewan Penasehat Badan Pertimbangan Organisasi dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-6 Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 19/Skep/DPC APDESI-AGARA/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017, tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Kecamatan Bambel Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-7 Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :33/Skep/DPC APDESI-AGARA/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, tentang Penetapan Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Asosiasi Pemerintah

Halaman 22 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-8 Berita Musyawarah Masyarakat Desa/Kute Pulo Perengge tanggal 22 November 2017 tentang Pelaksanaan dana Desa 40% (empat puluh persen) yang diikuti oleh Masyarakat Desa./Kute Pulo Perengge (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-9 Notulen Rapat Komisi A DPRK Aceh Tenggara dengan Assosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 13 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-10 Surat Pernyataan Masyarakat Desa/Kute Pulo Perengge tentang Penolakan Pengangkatan Pj. Kepala Desa/Pengulu Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-11 Foto penyerahan uang dana Desa anggaran 2017 sebesar 60% (enam puluh persen) dari Bendahara Desa/Bendahara Kute Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara kepada pelaksana kegiatan yaitu Kaur-kaur di Pemerintahan Desa/Kute Pulo Perengge tanggal 15 Agustus 2017 (foto dari foto cetak/fotokopi) ;

Bukti P-12 Surat Pengulu Kute Pulo Perengge Nomor : /K-PP/2017, tanggal 30 Oktober 2017 perihal Penyampaian SPJ dan Honorarium Pembinaan Kemasyarakatan Kute (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-13 Surat Pengaduan Nomor : Ist/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Pengaduan dan Keberatan Masyarakat tentang Penggelapan Dana Desa oleh Kepala Desa Pulo Perengge yang dilakukan oleh Sdr. Rajidin (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-14 Surat pernyataan bertanggungjawab Sdr. Hajaddin, S.E. tanggal 27 Februari 2017 perihal bertanggungjawab penuh atas penyelesaian pekerjaan jembatan yang terletak di desa Pulo Perengge Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-15 Kwitansi pembayaran pelunasan sisa ongkos tukang jembatan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total biaya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. PK Bendahara Desa Pulo Perengge tanggal 8

Halaman 23 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2017 yang diterima langsung oleh Sdr. Hajaddin, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-16 Kwitansi pembayaran pelunasan dana penyelenggaraan musyawarah Kite, beserta dengan administrasi dari mdana APBK tahun 2017 sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat selaku Kepala Desa Pulo Perengge tanggal 19 Agustus 2017 yang diterima langsung oleh Sdr. Hajaddin, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-17 Kwitansi pembelian tapak Kantor Kepala Desa, Desa Pulo Perengge sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr.Bendahara/PK/Kepala Desa Pulo Perengge tanggal 1 Maret 2016 yang diterima langsung oleh Sdr. Hajaddin, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P-18 Kwitansi ongkos tukang jembatan Desa Pulo Perengge Anggaran Desa 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. TPK/PK Desa Pulo Perengge tanggal 22 Januari 2016 yang diterima langsung oleh Sdr. Rusdi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-19 Kwitansi ongkos tukang jembatan Desa Pulo Perengge Anggaran Desa 2016 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr Bendahara/Kepala Desa Pulo Perengge tanggal 5 Januari 2017 yang diterima langsung oleh Sdr. Rusdi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 5 April 2018, 12 April 2018, 19 April 2018 dan tanggal 28 Juni 2018 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, yaitu sebagai berikut :

Bukti T-1 Surat pengaduan Masyarakat tentang Pengulu telah melanggar Surat Pernyataan dan menggelapkan dana Desa oleh Rajidin an. Masyarakat Pulo Perengge kepada BPK tertanggal 11 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-2 Daftar hadir Musyawarah, Musyawarah Desa Pulo Perengge tertanggal 10 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 Berita Acara Musyawarah BPK Pulo Perengge tertanggal 20 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-4 Surat pengaduan dan keberatan Masyarakat atas Kepala Desa Pulo Perengge yang telah melanggar pernyataan dan menggelapkan dana Desa oleh BPK Pulo Perengge kepada Bupati tertanggal 23 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-5 Surat Pernyataan an. Budiman (Penggugat) tertanggal 6 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-6 Hasil rapat BPK Pulo Perengge tertanggal 12 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-7 Surat pengaduan dan keberatan Masyarakat tentang penggelapan dana Desa oleh Kepala Desa Pulo Perengge oleh Rajidin an. Masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten tertanggal 11 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-8 Surat pernyataan an. Budiman (Penggugat) tertanggal 31 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-9 LHP Inspektorat Aceh Tenggara Nomor : 700/4/LHP/2016 tertanggal 2 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-10 Nota Dinas an. Drs. Muhammad Riduan tertanggal 29 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-11 Berita Acara Rapat Pemerintah Kabupaten tentang Pengaduan Masyarakat atas Pengulu Kute Pulo Perengge (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-12 Daftar hadir rapat pengaduan Masyarakat atas Pengulu Kute Pulo Perengge tertanggal 29 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-13 Foto-foto Penggugat yang sedang berjudi (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-14 Foto Penggugat yang sedang berjudi (fotokopi dari cetak foto/fotokopi) ;
- Bukti T-15 LPH Inspektorat Aceh Tenggara Nomor : 700/75/LHP-K/2018 tanggal 10 April 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-16 Surat Pernyataan Budiman (Penggugat) tertanggal 25 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T-17 Daftar hadir dan hasil rapat tentang penyelesaian masalah dana BUMG Kute Pulo Perengge Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 25 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi pada Persidangan tanggal 9 Mei 2018 dan tanggal 17 Mei 2018 yaitu bernama : 1. Arsad Deski, 2. Rabuman, 3. Ali Imran, 4. Saladin yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Arsad Deski :

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa daftar hadir masyarakat Desa Pulo Perengge tersebut selain digunakan untuk lampiran surat pengaduan permohonan pemberhentian Penghulu Kute, juga pernah digunakan untuk Pengalihan Dana Desa Tahun 2017 dari Pengulu Kute Desa Pulo Perengge kepada masing-masing Pelaksanan Kegiatan (PK);
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat musyawarah BPK terkait pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge;
- Saksi menerangkan bahwa Bupati pernah memanggil Penggugat dan saksi untuk hadir di rumah Bupati pada bulan 12 tahun 2017 jam 9 Malam;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan karena dituduh berjudi;

2. Rabuman :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Bendahara Desa Pulo Perengge;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani surat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat membuat surat perjanjian tersebut pada saat Penggugat pertama kali diangkat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge, karena diisukan sering bermain judi;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan karena dituduh berjudi;

Halaman 26 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



- Saksi menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat sebagai Pengulu Kute dengan Ketua BPK baik-baik saja;

3. Ali Imran :

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge, karena Penggugat dituduh berjudi dan permasalahan dana Desa;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjabat sebagai anggota BPK Desa Pulo Perengge sejak tahun 2012;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat membuat surat perjanjian tersebut untuk menepis tuduhan masyarakat luar bahwa Penggugat sering berjudi;
- Saksi menerangkan bahwa bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat musyawarah BPK terkait pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge;
- Saksi menerangkan bahwa dana Desa tahun 2017 dialihkan pengelolaannya kepada masyarakat agar tugas dari Pengulu Kute tidak terlalu besar;

4. Saladin :

- Saksi menerangkan bahwa masyarakat dan saksi pernah datang ke DPRK untuk menyelesaikan permasalahan pemberhentian Penggugat karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat musyawarah BPK terkait pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge;
- Saksi menerangkan bahwa daftar hadir masyarakat Desa Pulo Perengge tersebut selain digunakan untuk lampiran surat pengaduan permohonan pemberhentian Penghulu Kute, juga pernah digunakan untuk Pengalihan Dana Desa Tahun 2017 dari Pengulu Kute Desa Pulo Perengge kepada masing-masing Pelaksanan Kegiatan (PK);
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan Bukti T-2 dilakukan secara terpisah dari rapat dan ditandatangani satu persatu di rumah masyarakat;



- Saksi menerangkan bahwa saksi telah mengundurkan diri dari anggota BPK sejak tahun 2015, karena gajinya tidak pernah dibayarkan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi pada Persidangan tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 5 Juli 2018 yaitu bernama : 1. Hajadin, S.E, 2. Khaizin, 3. Justeri, 4. Rusdi, 5. Maridun Sihombing yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Hajaddin, S.E. :

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan karena telah melanggar perjanjian tidak bermain judi;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat bermain judi;
- Saksi menerangkan bahwa daftar hadir masyarakat Desa Pulo Perengge tersebut selain digunakan untuk lampiran surat pengaduan permohonan pemberhentian Penghulu Kute, juga pernah digunakan untuk Pengalihan Dana Desa Tahun 2017 dari Pengulu Kute Desa Pulo Perengge kepada masing-masing Pelaksanaan Kegiatan (PK);
- Saksi menerangkan bahwa surat Bukti T-2 tersebut isinya adalah tentang pemberhentian Penggugat dari Jabatan Pengulu Kute Desa Pulo Perengge yang ditandatangani satu persatu di rumah masyarakat;
- Saksi menerangkan bahwa telah pernah ada rapat yang membahas mengenai pengusulan Pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge;

2. Raizin :

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan karena telah melanggar perjanjian tidak bermain judi;
- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat bermain Judi di Desa Lawe Tuha Kecamatan Tusam, sekitar 3 Km dari Desa Pulo Perengge;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat menandatangani Bukti T-2 tulisan dibelakangnya belum ada;



- Saksi menerangkan bahwa Bukti T-2 sudah dipergunakan untuk beberpa kali rapat;
- Saksi menerangkan bahwa Bukti T-2 dipergunakan untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge;

3. Juisteri :

- Saksi menerangkan bahwa Penngugat bermain Judi di Kebunnya dan saksi menyediakan tempat untuk berjudi tersebut pada tahun 2016;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat bnermain Judi dari Jam 4 Sore samapai dengan subuh;
- Saksi menerangkan bahwa telah melihat Penggugat berjudi sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi menerangkan bahwa selain Penggugat bermain Judi di kebun saksi, juga pernah bermain judi di Terutung Payung;

4. Rusdi :

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan karena telah melanggar perjanjian tidak bermain judi;
- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat bermain Judi di Kutarih pada tahun 2017;
- Saksi menerangkan bahwa sering menasehati Penggugat agar berhenti bermain judi;
- Saksi menerangkan bahwa pernah dipanggil oleh Camat dan Camat menyuruh saksi untuk menasehati Penggugat agar berhenti bermain Judi;
- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat meminta uang untuk bermain judi kepada perangkat Desa;

5. Maridun Sihombing :

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan karena telah melanggar perjanjian tidak bermain judi;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat sering bermain judi di Desa Kutarih di belakang kedai saksi;



- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah menggadaikan sepeda motornya kepada saksi untuk modal bermain judi;
- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat Sekretaris Desa Pulo Perengge menjumpai Penggugat ketika Penggugat sedang bermain Judi untuk mengantarkan uang Dana Desa;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk perkara” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim juga telah memanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan yaitu Sdr. Walidun., sebagaimana namanya tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan tanggal 1 Februari 2018 dan tanggal 8 Februari 2018 telah hadir Calon Pihak Ketiga yang bernama Walidun pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Februari 2018 dengan Acara Perbaikan Gugatan Penggugat, dan kepada pihak ketiga tersebut Majelis Hakim

Halaman **30** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



menjelaskan bahwa Calon Pihak ketiga memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang berlangsung dan memberikan kesempatan agar Calon Pihak ketiga dapat masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap saran Majelis Hakim tersebut Calon Pihak ketiga menyatakan secara lisan dan dalam surat pernyataannya tanggal 20 Februari 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 22 Februari 2018 bahwa Calon Pihak ketiga menyatakan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Februari 2018 dan di dalam jawabannya, Tergugat tidak mengajukan Eksepsi namun langsung pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pengulu Kute/Kepala Desa Pulo Perengge Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 Desember 2012 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa pada saat pengangkatan Penggugat sebagai Pengulu Kute Pulo Perengge, Penggugat telah menandatangani surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan Perjudian, Perzinaan, sabu-sabu dan meminum segala bentuk minuman keras dan jika melakukan hal-hal tersebut akan segera diberhentikan dari Jabatannya sebagai Pengulu Kute Pulo Perengge (Bukti T-5);
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 telah terbit surat pengaduan yang diajukan oleh masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara



- untuk memohon agar Penggugat diperiksa karena Penggugat terindikasi telah menggelapkan dana Desa Pulo Perengge (Bukti T-7);
4. Bahwa berdasarkan surat pengaduan masyarakat tersebut Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan pemeriksaan di Desa Pulo Perengge yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus tanggal 2 Agustus 2017, berkesimpulan bahwa telah ada indikasi kerugian negara dan terdapat kelemahan-kelemahan dalam pembuatan LPJ Keuangan, sehingga Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara telah merekomendasikan kepada Camat Babel agar memberikan pembinaan kepada aparat desa untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan (*vide* Bukti T-9);
 5. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani pada tanggal 12 Juni 2017 tersebut terdapat ketidak sinkronan antara tanggal Pemeriksaan dengan tanggal Permohonan yang menjadi dasar Pemeriksaan tersebut dilakukan, dalam hal ini tanggal Pemeriksaan Inspektorat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2017, sedangkan tanggal surat yang menjadi dasar pemeriksaan tersebut adalah tanggal 11 Juli 2017 (*vide* Bukti T-9);
 6. Pada tanggal 31 Juli 2017 Penggugat dan Bendahara Kute Desa Pulo Perengge yang bernama Rabuman Telah menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya menyerahkan dana Desa Pulo Perengge kepada masing-masing PK (Pelaksana Kerja) yang diketahui oleh Camat Babel (Bukti T-8);
 7. Bahwa pada tanggal 11 November 2017 telah terbit surat pengaduan masyarakat yang diwakili oleh Raijin yang ditujukan kepada Ketua BPK Desa Pulo Perengge yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Pernyataannya untuk tidak bermain judi dan Penggugat telah menggelapkan dana desa dengan dilampirkan Surat Pernyataan, bukti Foto, Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan Daftar Hadir Masyarakat Desa Pulo Perengge (*vide* Bukti T-1, Bukti T-2 Bukti T-5, Bukti T-13 dan Bukti T-14);
 8. Bahwa daftar hadir Masyarakat Desa Pulo Perengge yang dijadikan lampiran surat Pengaduan tersebut (*vide* bukti T-2) penandatanganannya dilakukan dari rumah kerumah dan pada saat penandatanganannya belum ada tulisan Hasil Musyawarah di halaman belakang sebagaimana termuat dalam bukti T-2 tersebut, dan daftar hadir masyarakat Desa Pulo Perengge



- tersebut selain digunakan untuk lampiran surat pengaduan permohonan pemberhentian Penghulu Kute, juga pernah digunakan untuk Pengalihan Dana Desa Tahun 2017 dari Pengulu Kute Desa Pulo Perengge kepada masing-masing Pelaksanan Kegiatan (PK) (*vide* keterangan saksi Arsyad Dezki, keterangan saksi Saladin=keterangan saksi Hajaddin, S.E.) serta setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan daftar hadir tersebut juga sama atau identik dengan daftar hadir yang dipergunakan dalam surat Pengaduan masyarakat tertanggal 11 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor: Ist/2017, Perihal: Pengaduan dan Keberatan Masyarakat tentang Penggelapan Dana Desa Oleh Kepala Desa Pulo Perengge (*vide* bukti P-13);
9. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 BPK Pulo Perengge telah melakukan musyawarah yang dihadiri oleh 3 (tiga) Orang Pengurus BPK Pulo Perengge untuk menanggapi surat yang diajukan oleh Raijin tersebut yang bersepakat menyetujui pemberhentian pengulu kute Pulo Perengge dan akan menindak lanjuti surat pengaduan masyarakat tersebut kepada Bupati Aceh Tenggara (*vide* Bukti T-3);
 10. Bahwa pada tanggal 23 November 2017 Pimpinan BPK Pulo Perengge mengirimkan surat pengusulan Pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Pulo Perengge yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tenggara (Bukti T-4);
 11. Bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh BPK Pulo Perengge tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengadakan rapat tanggal 29 November 2017 yang dipimpin oleh Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara dan dihadiri oleh Ketua BPK dan Imam Mukim Pulo Perengge (*vide* Bukti T-12);
 12. Bahwa hasil dari rapat tersebut adalah merekomendasikan agar Penggugat diberhentikan karena telah melanggar perjanjian dan pernyataan yang telah dibuatnya sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada (*vide* Bukti T-11);
 13. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Tergugat telah menerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute dan mengangkat Pj. Pengulu Kute atas nama Walidun (Bukti P-2);
 14. Bahwa pemberhentian Penggugat selaku Penghulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo yaitu pada konsiderans Menimbang, huruf a yang menyatakan "*bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan*



kemasyarakatan, perlu dilakukan pemberhentian Penghulu Kute yang telah melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi” (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)” ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur formil serta substansi materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , menyebutkan;

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;



- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Di Aceh, menyebutkan bahwa Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute menyatakan bahwa usulan pengesahan dan/atau Pemberhentian Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 hari sejak usulan diterima;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Kute menyatakan bahwa Apabila Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bupati mengangkat Pejabat Pengulu dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan pengulu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Penggugat adalah Pengulu Kute/Kepala Desa Pulo Perengge Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara yang diangkat pada tanggal 18 Desember 2012 (*vide* Bukti P-1), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Di Aceh serta Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute, yang berwenang memberhentikan Kepala Desa atau Pengulu Kute dan mengangkat Penjabat Kepala Desa/Pengulu Kute adalah Bupati/Walikota. Oleh karena Desa Pulo Perengge Kecamatan Babel berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara maka yang berwenang untuk memberhentikan Pengulu Kute/Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Pengulu Kute/Kepala Desa di Desa Pulo Perengge Kecamatan Babel adalah Bupati Aceh Tenggara, sehingga telah tepat Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tenggara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa;

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan:

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;**
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi
- c. pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;



- f. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan;

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Di Aceh, menyebutkan bahwa Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 20 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute, menyebutkan bahwa:

Larangan bagi Pengulu antara lain:

- a. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu ;
- b. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota BPK, Lembaga Kemasyarakatan di Kute yang bersangkutan dan Jabatan lain yang melanggar ketentuan PeraturanPerundang-Undangan ;
- d. Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;

Halaman 37 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Merugikan Kepentingan umum ;
- f. Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;
- g. Mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat ;
- h. Menyalahgunakan Wewenang ;
- i. Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun Partai Politik Lokal ;
- j. Melanggar sumpah/janji jabatan ;
- k. Meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas ;
- l. Melanggar norma agama dan/atau norma adat ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 63 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute, menyebutkan bahwa:

Pasal 21:

1. Pengulu berhenti karena;
 - a.Meninggal dunia;
 - b.Permintaan sendiri; dan/atau;
 - c.Diberhentikan;
2. Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a.Berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - b.Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengulu;
 - d.Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e.Tidak melaksanakan kewajiban Pengulu; dan/atau;
 - f. Melanggar larangan bagi Pengulu;
 - g.Sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana;

Pasal 63:

- 1) Penghulu yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, atas usul bpk diberhentikan sementara oleh Bupati;
- 2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati;
- 3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang berkepastian hukum tetap dinyatakan bahwa penghulu yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan, maka penghulu tersebut dapat menjabat kembali sebagaimana biasa;

Halaman 38 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan penghulu yang bersangkuta terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka BPK dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan tetap Penghulu yang bersangkutan;
- 5) Apabila dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun putusan kasasi terhadap Penghulu dimaksud dinyatakan tidak bersalah maka kepada Penghulu dilakukan rehabilitasi dan dikembalikan kepada jabatan semula;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge dikarenakan Penggugat telah melanggar sumpah/janji berupa surat perjanjian tentang tidak akan bermain judi selama menjadi Pengulu Kute Desa Pulo Perengge (*vide* Bukti P-2=Bukti T-5 dan Bukti T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempergunakan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute yang menyatakan untuk memberhentikan Kepala Desa/Pengulu Kute harus diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute di Kabupaten Aceh Tenggara bernama Badan Permusyarawatan Kute. Pengajuan dari Pimpinan Badan Permusyarawatan Kute tersebut harus melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPK yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Jumlah Keanggotaan BPK, pengusulan oleh pimpinan BPK tersebut tidak boleh langsung diajukan kepada Bupati, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pimpinan Badan Permusyarawatan Kute Desa Pulo Perengge harus mengusulkan terlebih dahulu pemberhentian Penggugat kepada Tergugat harus melalui Camat Babel setelah melakukan Musyawarah BPK pemberhentian Pengulu Kute yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Jumlah Keanggotaan BPK;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa telah adanya suatu bentuk usulan dari Pimpinan Badan Permusyarawatan Kute Desa Pulo Perengge yang ditujukan

Halaman 39 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Pengulu Kute Pulo Perengge (Bukti T-4) yang diterbitkan berdasarkan rapat yang dilaksanakan oleh BPK Desa Pulo Perengge pada tanggal 20 November 2017 dan disetujui oleh 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang Anggota BPK Desa Pulo Perengge (Bukti T-3), akan tetapi pengusulan yang diajukan oleh Pimpinan BPK Desa Pulo Perengge diajukan tidak melalui Camat, hal ini juga telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 26 Februari 2018 yaitu pada halaman 5 point t;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan menyatakan Camat atau sebutan lain merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satunya kewenangannya adalah membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat sangat penting pengusulan pemberhentian Pengulu Kute Desa Pulo Perengge harus melalui Camat Babel selaku perpanjangan tangan Bupati Aceh Tenggara dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan Babel yaitu sebagai pembina penyelenggaraan pemerintah Desa Pulo Perengge;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek Substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Halaman 40 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat selaku Pengulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo yaitu pada konsiderans Menimbang, huruf a yang menyatakan “bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemberhentian Pengulu Kute yang telah melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi”, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut pemberhentian Penggugat dikarenakan Penggugat selaku Pengulu Kute telah melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan benar Penggugat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan sebelum Penggugat diangkat sebagai Pengulu Kute Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara yang mana surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 berisi pernyataan Penggugat bahwa tidak akan melakukan Perjudian, Perzinaan, sabu-sabu dan meminum segala bentuk minuman keras dan jika melakukan hal-hal tersebut akan segera diberhentikan dari Jabatannya sebagai Pengulu Kute Pulo Perengge (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan juga, yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat diawali dengan adanya surat pengaduan dari masyarakat yang diwakili oleh Raijin yang ditujukan kepada Ketua BPK Desa Pulo Perengge yang menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Pernyataannya untuk tidak bermain judi dan Penggugat telah menggelapkan dana desa dengan dilampirkan Surat Pernyataan Kepala Desa, bukti Foto Kepala Desa/Pengulu yang sedang berjudi, surat Laporan ke Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan Daftar Hadir Masyarakat Desa Pulo Perengge (vide Bukti T-1, Bukti T-2 Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-13 dan Bukti T-14);

Menimbang, bahwa atas dasar adanya surat pengaduan dari masyarakat tersebut (vide bukti T-1), selanjutnya tanggal 20 November 2017 BPK Pulo Perengge telah melakukan musyawarah yang dihadiri oleh 3 (tiga) Orang Pengurus BPK Pulo Perengge untuk menanggapi surat yang diajukan oleh Raijin tersebut yang bersepakat menyetujui pemberhentian pengulu kute Pulo Perengge dan akan menindak lanjuti surat pengaduan masyarakat tersebut kepada Bupati Aceh Tenggara (vide Bukti T-3) dan pada tanggal 23 November



2017 Pimpinan BPK Pulo Perengge mengirimkan surat pengusulan Pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute Pulo Perengge yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tenggara (Bukti T-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh BPK Pulo Perengge tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengadakan rapat tanggal 29 November 2017 yang dipimpin oleh Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara dan dihadiri oleh Ketua BPK dan Imam Mukim Pulo Perengge (vide Bukti T-12) dan hasil dari rapat tersebut adalah merekomendasikan agar Penggugat diberhentikan karena telah melanggar perjanjian dan pernyataan yang telah dibuatnya sendiri berdasarkan bukti-bukti yang ada (vide Bukti T-11), selanjutnya pada tanggal 30 November 2017 Tergugat telah menerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Pengulu Kute dan mengangkat Pj. Pengulu Kute atas nama Walidun (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Penggugat karena Penggugat berdasarkan laporan dari masyarakat yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh BPK Pulo Perengge dan Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara dengan menerbitkan objek sengketa aquo didasarkan karena Penghulu Kute yang telah melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi (vide bukti P2), yang mana yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Penggugat yaitu sebagaimana termuat dalam surat Pengaduan dari masyarakat (vide bukti T-4) yaitu Surat Permohonan Desa Pulo Perengge, Surat Pernyataan Kepala Desa/Penghulu di atas Meterai Rp. 6.000, Foto Kepala Desa/Pengulu yang sedang berjudi, surat Laporan ke Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan Daftar Hadir Masyarakat Desa Pulo Perengge (vide Bukti T-1, Bukti T-2 Bukti T-5, Bukti T-7, Bukti T-13 dan Bukti T-14)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terutama berkaitan dengan substansi permainan judi yang disangkakan kepada Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan judi tersebut sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi seseorang untuk dinyatakan bersalah telah melakukan perjudian haruslah ada proses hukum terhadap dirinya seperti penetapan tersangka atau sampai telah dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta oleh Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perjudian tersebut, khususnya lagi di Daerah Aceh dengan berlakunya

Halaman 42 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



syariat Islam, maka telah ditentukan tentang mekanisme dan proses hukum serta sanksi bagi orang yang telah melakukan perjudian berdasarkan instrumen hukumnya, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bahwa seseorang benar dan bersalah telah melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bahwa seseorang benar telah bersalah melakukan perjudian dan dalam persidangan Penggugat telah membantah melakukan perjudian baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti termasuk bukti berupa Foto Pengugat sedang bermain judi (vide bukti 13 dan bukti T-14) serta tidak ditemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses hukum maupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat sebagai tersangka atau benar dan bersalah telah melakukan perjudian sebagaimana yang disangkakan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim tidak bisa menggali dan menentukan serta menyatakan kebenaran dari substansi yang di jadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan berkaitan dengan substansi dari objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tentang pemberhentian Penggugat dikarenakan Penghulu Kute yang telah melanggar sumpah janji surat pernyataan tidak main judi (vide bukti P2), yang mana yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Penggugat yaitu sebagaimana termuat dalam surat Pengaduan dari masyarakat (vide bukti T-4) yaitu Surat Permohonan Desa Pulo Perengge, Surat Pernyataan Kepala Desa/Penghulu di atas Meterai Rp. 6.000, Foto Kepala Desa/Penghulu yang sedang berjudi, surat Laporan ke Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan Daftar Hadir Masyarakat Desa Pulo Perengge (vide Bukti T-1, Bukti T-2 Bukti T-5, Bukti T-13 dan Bukti T-14), maka menurut hemat Majelis Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah kurang cermat dan tidak mengkedepankan kepastian hukum karena hanya berpedoman pada bukti-bukti yang masih memerlukan kepastian tentang kebenarannya dan tidak mencermati terhadap substansi yang dipermasalahkan dimana seharusnya dikarenakan yang disangkakan adalah termasuk dalam perbuatan pidana maka harus ada bukti proses hukum seperti penetapan tersangka atau adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kebenaran Penggugat telah bersalah melakukan perjudian; sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan



objek sengketa a quo telah melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat yaitu surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 berisi pernyataan Penggugat bahwa tidak akan melakukan Perjudian, Perzinaan, sabu-sabu dan meminum segala bentuk minuman keras dan jika melakukan hal-hal tersebut akan segera diberhentikan dari Jabatannya sebagai Pengulu Kute Pulo Perengge (Bukti T-5), maka menurut hemat Majelis Hakim tanpa ada surat pernyataan tersebut apabila memang seseorang atau Penggugat sedang dalam proses hukum seperti telah ditetapkan sebagai tersangka atau telah terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum, maka dapat saja diberhentikan baik sementara atau tetap sebagai kepala Desa/Penghulu Kute dengan mendasarkan kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti diantaranya yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 63 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute, menyebutkan bahwa:

Pasal 21:

1. Pengulu berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan/atau;
 - c. Diberhentikan;
 2. Pengulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. Berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengulu;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Pengulu; dan/atau;
 - f. Melanggar larangan bagi Pengulu;
- g. Sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana;**

Pasal 63:

- 1) Penghulu yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, atas usul bpk diberhentikan sementara oleh Bupati;
- 2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati;
- 3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang berkepastian hukum tetap dinyatakan bahwa penghulu yang bersangkutan tidak terbukti melakukan



perbuatan seperti yang dituduhkan, maka penghulu tersebut dapat menjabat kembali sebagaimana biasa;

- 4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan penghulu yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka BPK dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan tetap Penghulu yang bersangkutan;
- 5) Apabila dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun putusan kasasi terhadap Pengulu dimaksud dinyatakan tidak bersalah maka kepada Pengulu dilakukan rehabilitasi dan dikembalikan kepada jabatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam persidangan daftar hadir Masyarakat Desa Pulo Perengge yang dijadikan lampiran surat Pengaduan tersebut (vide bukti T-2) penandatanganannya dilakukan dari rumah kerumah dan pada saat penandatanganannya belum ada tulisan Hasil Musyawarah dihalaman belakang sebagaimana termuat dalam bukti T-2 tersebut, dan daftar hadir masyarakat Desa Pulo Perengge tersebut selain digunakan untuk lampiran surat pengaduan permohonan pemberhentian Penghulu Kute, juga pernah digunakan untuk Pengalihan Dana Desa Tahun 2017 dari Pengulu Kute Desa Pulo Perengge kepada masing-masing Pelaksanaan Kegiatan (PK) (vide keterangan saksi Arsyad Dezki, keterangan saksi Saladin=keterangan saksi Hajaddin, S.E.) serta setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan daftar hadir tersebut juga sama atau identik dengan daftar hadir yang dipergunakan dalam surat Pengaduan masyarakat tertanggal 11 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bapak Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor: Ist/2017, Perihal: Pengaduan dan Keberatan Masyarakat tentang Penggelapan Dana Desa Oleh Kepala Desa Pulo Perengge (vide bukti P-13);

Menimbang, oleh karena daftar hadir tersebut merupakan salah satu bukti yang diajukan oleh BPK Desa Pulo Perengge dalam mengusulkan pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge, maka Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas Kecermatan yang mengharuskan Pemerintah dalam melakukan kewenangannya dalam mengeluarkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan benar untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga

Halaman **45** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute dari segi Prosedur penerbitan Objek Sengketa dan dari segi substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 21 dan Pasal 63 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute dan telah bertentangan dengan asas-asas umu pemerintahan yang baik khususnya asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum, sehingga terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara sesuai Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Halaman 46 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitnya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena jika memang Objek Sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi) sebelum Penggugat tersebut diberhentikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 47 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- ☐ Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/70/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pengulu Kute dan Pengangkatan Penjabat Pengulu Kute Pulo Perengge, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pengulu Kute Desa Pulo Perengge, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 578.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman **48** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

AZZAHRAWI, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDA KURNIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Nomor: 2/G/2018/PTUN.BNA

Halaman **49** dari **50** Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Biaya Hak-Hak Kepaniteraan | : Rp. | 30.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya ATK Perkara | : Rp. | 100.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya Panggilan | : Rp. | 434.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya Leges | : Rp. | 3.000,- |

Jumlah : Rp. 578.000,-
(Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 50 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA